



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno - Hatta No. 03 Pematang Aur, Tais, Telp. -
email : disdikbud@yahoo.com website : dinasdikbud.selumakab.go.id



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 830/ 301 / DISDIK/XII/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PRAMANA

KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ;
- b. Bahwa izin Operasional pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu keputusan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pperan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15) ;
- Memperhatikan : Surat Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **PRAMANA** Tahun 2020 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada;
- Nama Lembaga : **PKBM PRAMANA**
NPSN : -
Jenis Pendidikan : Informal dan Nonformal
Rumpun Pendidikan : -
Tipe : -
Alamat : Jl. Lintas Bengkulu-Manna
Kelurahan/Desa : Masmambang
Kecamatan : Talo
Kabupaten : Seluma
Pimpinan/ Penanggung Jawab Pendidikan : **BATCULIL**
- KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan
- KETIGA : Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diantara lain : Paket A, B, dan C, Keaksaraan Fungsional (KF), kursus, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan)
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30(tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais
Pada tanggal : 01 Desember 2020

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seluma
Kabid PAUDNI



Drs. M. SUBUR WIDAKDO
NIP. 196701201998021001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembina PAUD DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma